

**TANGGUNG GUGAT X TERHADAP Y TERKAIT KASUS
PELANGGARAN HAK CIPTA BERUPA ARTIKEL DITINJAU DARI
UU NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

NIDYA SILVIA IRFANA

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak- Tujuan dari penulisan skripsi adalah sebagai syarat kelulusan dan untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, adapun Tujuan Praktis dalam Penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih jauh siapa yang mendapat perlindungan hukum dari sisi ganti rugi yang telah dilakukan oleh bapak X terkait dengan pelanggaran hak cipta berupa artikel tersebut. Sehingga di dalamnya terdapat sebuah permasalahan yang dapat dikaitkan dengan undang-undang hak cipta no 19 tahun 2002, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no 17 tahun 2010 yang selanjutnya disebut (Permendiknas no 17 tahun 2010) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut (KUHPerdata). Hasil penelitian Menunjukkan bahwa Hak cipta atas artikel "DBC" ada pada Y sebagai pencipta. Selaku pemegang hak cipta Y mempunyai hak eksklusif dalam karya cipta yang telah dibuat. Perbuatan X telah melanggar hak eksklusif berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUHC. X membuat ciptaan serta mengkomersialkan artikel yang telah dibuat berjudul "ABC" yang isi dan bahasan sama dengan Y berjudul "DBC". Hal ini merupakan perbuatan melanggar hak ekonomi bagi Y berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta no 19 tahun 2002. Pelanggaran hak ekonomi sama dengan kerugian materiil bagi Y yaitu sejumlah royalti yang seharusnya dibayarkan oleh X atas pembuatan artikel "ABC"

Kata kunci: Tanggung Gugat, Pelanggaran Artikel

Abstract- The purpose writing this Article as a requirement for graduation and get a law degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. The practical purpose is to determine who gets the more legal protection from the damages that have been done by Mr. X associated with copyright infringement in the form of the article. So that in it there is a problem that can be associated with copyright law No. 19 of 2002, Regulation of the Minister of National Education No. 17 of 2010, hereinafter referred to (the game No. 17 in 2010) and the Code of Civil hereinafter called (Civil Code). The results showed that the copyright in the article "DBC" at the Y as a creator. Y as the holder of the copyright in a work has the exclusive rights of copyright that has been made. X acts have violated the exclusive rights under article 1, paragraph (1) UUHC. X makes creation and commercialize article has been created called "ABC" that the content and the same discussion with Y entitled "DBC". This is an act of violation of economic rights for Y under article 1, paragraph (1) of the Copyright Act 2002 No. 19 violations of economic rights equal to the material loss for Y is a royalty to be paid by X for making the article "ABC."

Keywords: Law of Liability , Hijacking Article

PENDAHULUAN

Kasus ini berawal ketika X menjiplak karya Y yang sudah dimuat dalam surat kabar W pada tanggal 21 Juli 2006. Jiplakan yang dilakukan X dimuat dalam surat kabar yang sama yaitu W pada tanggal 10 Februari 2014. Artikel yang telah dibuat oleh X mempunyai kesamaan judul dalam artikel tersebut. X mempunyai judul “ABC” sedangkan Y “DBC”. Dalam pelanggaran hak cipta berupa artikel yang telah dibuat oleh X mempunyai beberapa link tulisan yang nyaris sama persis di dalam karya Y.

X merupakan seorang Dosen yang mengajar di kota B. Menurut X awal tulisan yang berjudul “ABC”, menggunakan pemikiran awal terkait pembiayaan bencana tsunami Aceh pada tahun 2005. X juga menggunakan rumusan kesimpulan seminar yang pernah dia bawah terkait asuransi bencana yang diselenggarakan oleh Universitas tempat X mengajar. X membantah tuduhan penjiplakan yang telah dilakukannya. X mempunyai cara tersendiri untuk membuktikan. Cara yang dilakukan oleh X dalam mebuiktikannya dengan menyerahkan fail-fail itu ke komite etik tempat X mengajar.

Artikel karya X dianggap memiliki suatu kesamaan yang menyeluruh dengan artikel yang telah dibuat oleh Y dan artikel tersebut berjudul DBC. Artikel yang dimuat di dalam surat kabar W tersebut terlihat dengan jelas adanya kesamaan dalam konsep pemikiran, tulisan, frase, analisis dan hasil akhir yang digunakan oleh Y, sehingga dapat dikatakan bukan merupakan karya orisinil dari sang penulis X. Surat kabar W sebagai pihak yang menerbitkan artikel tersebut telah meminta maaf dan segera menarik artikel tersebut bahkan dengan jelas pihak W telah menegaskan telah terjadi plagiarisme atau penjiplakan yang dilakukan oleh X terhadap pemikiran orang lain secara serius.

Artikel X ini menyulut kontroversi di dunia maya dan di kehidupan nyata. Karena X merupakan dosen yang mengajar di sebuah Universitas ternama di kota B . Berbagai forum banyak yang tidak percaya terhadap tindakan yang dilakukan oleh X. Juga banyak forum sudah mempermasalahkan tulisan ini bahkan dipertegas dengan menampilkan artikel asli milik Y dan dibandingkan dengan artikel yang ditulis oleh X. Dalam perbandingan itu sangat jelas bahwa banyak

kemiripan secara menyeluruh dari artikel yang ditulis oleh X dengan milik asli oleh Y. Keseluruhan artikel yang ditulis oleh X adalah meniru atau menjiplak milik Y. Pihak Universitas sendiri sebagai institusi tempat X mengajar dan bekerja langsung mengambil tindakan tegas kepadanya dengan memberikan sanksi terhadap X. Karena dengan melakukan hal tersebut dapat mencoreng nama baik universitas, terutama dia adalah seorang dosen yang diteladani oleh mahasiswanya dan mempunyai kegiatan sebagai akademisi. Surat kabar W menunggu konfirmasi dari X terkait kasus penjiplakan tersebut, dan sanksi apa yang pantas diberikan untuk X.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan utamanya, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta Peraturan Perundang-Undang yang terkait, sedangkan *conceptual approach* adalah pendekatan melalui konsep, pendapat-pendapat para sarjana yang ada di buku-buku literatur dan dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan bahan hukum primer sebelumnya. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah "*Statute Approach*" dan "*Conceptual Approach*". *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari inventarisasi, dan selanjutnya bahan hukum tersebut akan diklasifikasikan menurut obyek penelitian yang dalam hal ini berkaitan dengan materi yang dibahas yaitu tentang perjanjian penggunaan

nuklir dengan tujuan damai, serta pada akhirnya bahan-bahan hukum tersebut disistematisasikan. Pada langkah analisis, guna memperoleh suatu jawaban maka akan digunakan penalaran deduktif, serta dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan penafsiran sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Y merupakan pencipta awal dari artikel yang telah dibuatnya pada tanggal 21 juli 2006. Dalam pembuatan karya cipta seorang pencipta tidak harus mendaftarkan karya cipta tersebut terlebih dahulu. Stelsel yang dianut oleh hak cipta adalah stelesel deklaratif, menurut Ridwan Khairandy adalah

Membedakannya dua sistem, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif (*first to use principle*), titik beratnya diletakkan kepada pemakaian yang pertama. Siapa yang pertama kali memakai suatu ciptaan, dialah yang dianggap berhak atas ciptannya tersebut. Pemakaian yang pertama itulah yang melahirkan hak atas ciptaan. Dalam sistem deklaratif ini pendaftaran ciptaan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoedens atau praesumptiones juris*) bahwa orang yang mana telah mendaftarkan ciptaan itu adalah pemakai pertamadan orang yang berhak atas ciptaan yang bersangkutan. Apabila ada orang lain dapat membuktikan bahwa ialah pemakai pertama ciptaan yang bersangkutan, maka pendaftaran itu bisa dibatalkan oleh pengadilan.

Dalam sistem deklaratif, fungsi pendaftaran ciptaan hanya memudahkan pembuktian bahwa dia yang diduga sebagai pemilik yang sah karena dia adalah pemakai pertamanya.

Dalam sistem konstitutif atau juga *first to file*, pendaftaran hak atas merek. Dengan kata lain, orang yang berhak atas ciptaan adalah orang yang telah mendaftarkan ciptaannya itu. Pendaftaran merupakan satu-satunya orang yang berhak secara eksklusif atas ciptaan yang bersangkutan dan orang lain tidak dapat memakainya tanpa izin dari pihak yang bersangkutan.¹

Dalam sistem deklaratif Y tidak harus mendaftarkan artikel tersebut. Cukup dengan mempublikasikan artikel di surat kabar dan telah diterbitkan tersebut. Maka Y adalah pencipta pertama dari artikel tersebut. Selain sistem deklaratif yang dipunyai oleh pencipta, pencipta juga memiliki hak eksklusif dari karya cipta yang telah dibuat. Hak eksklusif menurut pasal 1 ayat (1) adalah “Hak cipta

¹ Ridwan Khairandy, **Pengantar Hukum Dagang Indonesia**, Gamma Media, Jakarta, 1999 h.265

adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan”

Selain itu hak eksklusif Menurut Eddy Damian

Dalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya.²

Hak eksklusif yang dimiliki oleh Y, hak tersebut di dapatkan karena Y telah membuat suatu karya cipta tertulis yang diterbitkan dalam sebuah artikel dan merupakan sebuah karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Sebagai seorang pemegang hak cipta maka Y juga berhak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya sendiri. Namun demikian hal tersebut tidak dengan serta merta membuat orang lain dapat mengumumkan dan memperbanyak tanpa adanya izin darinya.

Suatu karya tidak akan ada tanpa adanya seorang pencipta yang memiliki kreativitas untuk menciptakannya. Pasal 1 angka (2) UUHC menentukan siapa yang disebut “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Karya cipta apapun itu merupakan perenungan pribadi dari seorang pencipta. Butuh sebuah pemikiran, waktu dan tenaga untuk menciptakan sebuah karya cipta yang menarik bahkan di dalam undang-undang telah memberikan perlindungan khusus kepada seorang pencipta. Pencipta dalam kasus ini adalah Y karena berasal dari kreativitasnya lahirlah sebuah karya tulis yang diterbitkan di dalam surat kabar W pada tahun 21 Juli 2006.

Pengertian ciptaan yang dilindungi menurut UUHC adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 12 ayat (1) UUHC dalam huruf (a) dinyatakan yang

² Eddy Damian.,et.all, **Hak Kekayaan Intelektual**, Alumni, Bandung, 2006, h.90

termasuk karya cipta yang mendapat perlindungan adalah “buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain”. Artikel yang dimuat dalam suatu harian atau surat kabar merupakan karya tulis yang diterbitkan sehingga pengertian ini dapat dimasukkan dalam pengertian pasal 12 ayat 1 huruf (a) adalah” semua hasil karya tulis lain”. Yang dimaksud karya tulis adalah semua bentuk yang merupakan hasil olah pikir setiap manusia yang dituangkan dalam bentuk tidak didefinisikan secara tunggal, karya tulis dapat berbentuk jurnal, artikel, cerpen, dongeng, dll.

Selanjutnya X telah melakukan tindakan penjiplakan pada tanggal 10 Februari 2014 artikel milik Y. Dalam pembuatan suatu karya cipta harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh undang-undang dalam hasil ciptannya. Keaslian dari ciptaan tersebut sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan karena itu, suatu ciptaan dapat dianggap asli bila bentuk perwujudannya seperti buku tidak berupa suatu jiplakan (plagiat) dari suatu ciptaan buku lain yang telah diwujudkan³. Sedangkan X telah melakukan pelanggaran Undang-undang. Undang-undang tidak akan memberikan perlindungan kepada suatu ciptaan yang merupakan hasil dari suatu jiplakan atau yang dapat disebut plagiarisme. Plagiarisme merupakan penjiplakan yang dilarang oleh Undang-undang menurut Dan menurut Felicia Utorodewo tentang plagiat adalah:

1. Mengaku tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri
2. Mengaku gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri
3. Mengaku temuan orang lain sebagai temuan sendiri
4. Mengaku karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri
5. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya
6. Meringkas dan memparafrasekan (mengutip tidak langsung) tanpa menyebut sumbernya
7. Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya⁴

³ Eddy Damian, **Op.cit**, h.100

⁴ Felicia Utorodewo, et.all, **Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah** dikutip dari <http://wikipedia.com>

Selain itu plagiarisme terdapat berbagai macam salah satunya plagiarisme literatur adalah tindakan yang dilakukan oleh X karena sesuai dengan yang dilakukan yaitu. Plagiarisme literatur “Plagiarisme dalam literatur terjadi ketika seseorang mengaku atau memberi kesan bahwa ia adalah penulis asli suatu naskah yang ditulis, orang lain atau mengambil mentah-mentah dari tulisan atau karya orang lain atau karya (swaplajarisme) secara keseluruhan atau sebagian,tanpa memberi sumber”⁵.

Ciptaan ditentukan dalam pasal 1 angka (3) UUHC tentang hak cipta “Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”. Suatu karya cipta agar dapat dilindungi oleh undang-undang hak cipta maka juga harus merupakan ciptaan yang memenuhi keasliannya. Penjiplakan yang dilakukan oleh X dalam artikelnya ABC terhadap artikel Y menunjukkan terjadi suatu pelanggaran syarat keaslian (orsinalitas). Sehingga artikel ‘ABC’ tidak dapat disebut sebagai ciptaan seperti dalam undang-undang, dapat dikatakan terjadi penjiplakan karena apabila dibandingkan antara kedua artikel isi dan pokok bahasan artikel tersebut adalah sama, kalimat yang diuraikan oleh X dalam artikelnya perkata dan isinya sama dengan yang diuraikan oleh Y dalam artikelnya. Hanya sedikit pokok bahasan yang diuraikan oleh X dalam artikel “ABC” tersebut yang tidak sama dengan artikel Y. Penjiplakan yang dilakukan oleh X terhadap Y “DBC”. Merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Hak cipta yang telah dimiliki oleh Y menguatkan keaslian dari karya Y dibandingkan artikel “ABC” yang dimiliki oleh X. X telah melakukan pelanggaran hak cipta apabila dilakukan penjiplakan tanpa mencantumkan nama pencipta Y.

Kesamaan pada isi dan pokok bahasan tersebut yaitu dengan adanya kesamaan pada 14 alinea artikel X dengan artikel Y . contohnya pada baris 5 alinea 1 yang menyebutkan “*Dalam The 100 Greatest Disasters of All Time karya Stephen J Spignesi, dua bencana di Indonesia berada di peringkat ke-22 dan ke-30*”. Kalimat tersebut sama dengan kalimat yang dituliskan oleh Y

⁵ **Arti Plagiarisme** dikutip dari <http://wikipedia.com>

pada baris 1 “*Dalam buku The 100 Greatest Disasters of All Time karya Stephen J Spignesi, dua bencana di Indonesia masuk peringkat ke-22 dan 30*”. Dalam contoh kalimat yang dibuat oleh X kesamaan dapat dilihat dri alinea tersebut. Pada baris 1 alinea ke 2 dan ke 3 terdapat kesamaan yang ditulis oleh Y berupa “*Letusan Gunung Tambora di Sumbawa tahun 1815 merenggut 150.000 jiwa dan menurunkan suhu Bumi. Adapun letusan Gunung Krakatau tahun 1883 menelan 36.000 nyawa. Jika buku tersebut disusun setelah tsunami Aceh, bencana yang merenggut nyawa sekitar 300.000 jiwa itu akan bertengger di posisi 18*”. Perbandingan kalimat juga terdapat pada artikel X yang menyebutkan pula “*Pertama, letusan Gunung Tambora di Sumbawa (1815) yang merenggut 150.000 jiwa dan menurunkan suhu bumi. Kedua, letusan Gunung Krakatau (1883) yang menelan 36.000 nyawa. Jika buku itu disusun setelah tsunami Aceh, bencana yang merenggut nyawa sekitar 300.000 jiwa itu akan bertengger di posisi ke-18*”. Perbedaannya hanya pada kata “*pertama*” tersebut. Banyak kesamaan dalam artikel yang dibuat X salah satunya ide pokok dalam artikel tersebut. Dimana ide pokok merupakan suatu pemikiran atau masukan dalam artikel. Persamaan tersebut terdapat pada baris ke 6 alinea ke 1 tentang “*Atas dasar inilah Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (RUUPB) diusulkan DPR. Penyelenggaraan penanggulangan bencana direncanakan meliputi empat bidang, yaitu pengurangan risiko bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, serta penatakelolaan bencana*”. Perbandingan ide pokok yang dikeluarkan oleh X hampir sama dengan Y yaitu “*Indonesia memiliki UU Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana (UUPB) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana direncanakan meliputi empat bidang: pengurangan risiko bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, dan penatakelolaan bencana*”. Perbedaannya terdapat pada tahun 2006 masih dibuat Rancangan Undang-Undang Bencana sedangkan 2014 sudah dibuat Undang-Undang Bencana. Inti kalimat tersebut keseluruhannya sama dengan yang dibuat oleh Y.

Persamaan tulisan yang telah dibuat oleh X sangatlah banyak. Dimana persamaan kalimat tersebut hampir pada keseluruhan artikel tersebut. Persamaan kalimat yang dilakukan oleh X itu yang dinilai melanggar karya cipta orang lain. Dalam penulisan artikel tersebut yang telah dibuat oleh X dapat menjelaskan bahwa X mempunyai itikad tidak baik dalam membuat artikel dengan melanggar karya cipta orang lain tersebut.

Kalimat menggagas dalam judul ABC merupakan suatu kalimat pokok yang penting dalam kedua artikel hal itu karena merupakan judul dari artikel kedua pengarang yaitu “ ABC” oleh X dan “DBC” oleh Y. Pengertian gagasan asuransi bencana sendiri untuk memberikan perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menanggulangi bencana di Indonesia. Terkait dengan waktu pembuatan artikel yang telah dibuat oleh Y tersebut telah terlebih dahulu diterbitkan pada tahun 2006 sedangkan karya X berjudul “ABC” baru diterbitkan di surat kabar W pada tanggal 10 Februari 2014. Hak cipta untuk karya-karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan di Indonesia menggunakan stelsel deklaratif artinya hak diperoleh karena pemakaian pertama atau pengumuman pertama. Artikel “DBC” telah lahir terlebih dahulu dibandingkan dengan artikel X dengan judul “ABC”.

Dalam kaitannya dengan pelanggaran hak cipta berupa artikel yang dilakukan oleh X, X telah memenuhi unsur penjiplakan yang terdapat pada Permendiknas no 17 tahun 2010 pasal 1 ayat (1) dan (7) dimana pada ayat (1) menyebutkan Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Yang dimaksud sebagian adalah tidak keseluruhan diambil dan membagi menjadi beberapa bagian. Pasal 1 ayat (7) menyebutkan Karya adalah hasil karya akademik dan non akademik mahasiswa/ dosen/ peneliti/ tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan. Menurut Paul Goldstein”Plagiat atau menjiplak yang dianggap orang banyak ada kaitan

dengan hak cipta, sebenarnya bukanlah doktrin hukum. Menjiplak atau plagiat termasuk melanggar etika, bukan melanggar hukum dan ditegakkan oleh pimpinan perguruan tinggi bukan pengadilan”⁶

Untuk terjadinya pelanggaran harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun, pencipta atau pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Hak cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta diperbanyak⁷. Hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptannya. Jika dilihat dari kasus ini terdapat kesamaan isi dari kedua artikel tersebut. Hampir secara keseluruhan isi dari kedua artikel tersebut adalah sama.

Penjelasan pasal 2 ayat (1) menyebutkan yang dimaksud “Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya”. Tindakan perbanyak dan pengumuman berdasar penjelasan pasal 2 tersebut yang dilakukan tanpa ada izin dari pencipta atau pemegang hak cipta maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Perbanyak diatur dalam pasal 1 angka 6 UUHC adalah Penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer, perbanyak suatu ciptaan tersebut. Artikel Y lebih dahulu dimuat pada tahun 2006 dibandingkan dengan artikel X yang baru dimuat pada tahun 2014 maka dalam konsep hak cipta, suatu hak cipta atau lahir bersamaan dengan lahirnya ciptaan ciptaan itu sendiri, dalam hak cipta yang pertama kali mengumumkan dialah yang berhak atas hak cipta dari suatu karya cipta. Y sebagai pihak yang pertama mengumumkan karya cipta artikel yang diterbitkan lebih diakui oleh undang-

⁶ Paul Goldstein, **Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, h.13

⁷ Tim lindsey, et. all. **Op.cit.**, h.122

undang hak cipta sebagai pencipta atas karya cipta yang dilindungi undang-undang. Tidak diperkenankan satu orangpun yang melakukan perbanyakan karya tulis berupa artikel tersebut tanpa izin dari dari Y. X seharusnya menyebutkan nama pencipta yang telah ada yaitu Y dalam karya ciptanya serta meminta izin kepada pencipta yang ada.

Undang-undang hak cipta mengatur pelanggaran hak moral yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pencipta. Pasal 24 ayat 2 UUHC menjelaskan “ Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia”. Hak moral meliputi hak pencantuman nama, larangan mengubah ciptaan, larangan perubahan judul dan/ atau nama samaran pencipta, dan hak untuk mengubah ciptaan bagi pencipta. Dalam hal ini hak moral melekat pada diri pencipta yaitu Y. X sendiri tidak mencantumkan nama Y sebagai pencipta dalam karya tulis yang telah dibuatnya.

Dilihat dari pasal 30 ayat (2) UUHC tentang jangka waktu perlindungan hak cipta berupa karya tulis yang diterbitkan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan. Karya tulis yang diterbitkan oleh Y pertama kali diterbitkan pada tahun 2006 maka apabila menurut ketentuan yang berdasarkan UUHC maka sampai 50 tahun kedepan perlindungan hak cipta atas karya Y tersebut masih berlaku pada tahun 2056. Dengan demikian hak cipta atas karya tersebut masih dilindungi oleh undang-undang maka hak eksklusifnya masih ada pada penciptanya yaitu Y.

Penggunaan karya cipta seseorang yang telah dilindungi oleh undang-undang tanpa seizin dari pencipta atau orang yang memiliki hak eksklusif atau suatu ciptaan tertentu merupakan suatu pelanggaran hak cipta karena hal ini melanggar pasal 1 angka (1) UUHC karena hak cipta merupakan hak eksklusif dari seorang pencipta dan juga merupakan hak pencipta untuk melakukan perbanyakan atau pengumuman ciptaannya sehingga apabila ada pihak lain yang akan menggunakan ciptaannya haruslah seizin dari pencipta itu terlebih dahulu. X membuat suatu artikel yang pokok bahasan yang sama dengan artikel yang dibuat

oleh Y dari artikel tersebut terbukti merupakan artikel yang telah memenuhi keasliannya dan masih dalam perlindungan hak cipta berdasar Undang-Undang.

Dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh X tersebut maka Y dapat menuntut ganti rugi atas penggunaan ciptaan tersebut tanpa adanya izin dari pihak pencipta terlebih dahulu. Pencipta atau ahli warisnya berhak menggugat seseorang yang telah meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan itu, mencantumkan nama pencipta pada ciptannya, mengganti atau mengubah judul ciptaan, atau mengubah isi ciptaan. Hal ini diatur dalam pasal 24 UUHC dengan adanya pelanggaran tersebut maka selanjutnya diatur lebih lanjut dalam pasal 58 UUHC “ pencipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24. Y atau ahli warisnya (bila telah meninggal dunia) dapat menuntut ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan oleh X tersebut melanggar hak moral dari suatu pencipta yaitu Y. Terjadi pula suatu pelanggaran ekonomi dalam kasus ini karena seharusnya X memberikan royalti dari hasil yang didapat atas diterbitkannya karya tulis berupa artikel tersebut dalam surat kabar W.

Y dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh X sesuai ketentuan pasal 56 ayat (1) UUHC “bahwa pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu”.

UUHC telah mengatur mengenai dasar mengajukan gugatan ganti rugi perdata (*lex specialis*) dari aturan yang lebih umum (*lex generalis*) yaitu KUHperdata, namun undang-undang hak cipta tidak menentukan lebih lanjut tentang bentuk-bentuk ganti rugi yang diminta atau sanksi perdata dalam gugatan ganti rugi karena perbuatan melanggar hak cipta. Dengan demikian, kita harus melihat pada aturan hukum yang lebih umum (*lex generalis*) yaitu kitab undang-undang Hukum Perdata.

X dapat bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh Y serta wajib mengganti kerugian dan bentuk ganti rugi sesuai pasal 1246 KUH perdata. Bentuk ganti rugi dalam pasal 1246 KUHPperdata yaitu berupa biaya, rugi, dan bunga.

Biaya adalah segala biaya atau apapun yang dikeluarkan yang dapat dinilai dengan uang. Biaya yang harus dibebankan kepada X dalam hal ini adalah ganti rugi atas penggunaan karyanya oleh pihak lain. Pengertian rugi adalah kerugian yang diderita oleh Y penggunaan artikelnya oleh X tanpa mencantumkan namanya. Kerugian yang diderita oleh Y disini baik adalah baik kerugian materiil dan immateriil. Bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh Y sebagai pencipta. Y dapat meminta bunga kepada X atas keterlambatan pembayaran ganti rugi kepadanya.

Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dinilai dengan uang. X membuat artikel yang sama dengan Y tanpa mencantumkan nama Y itu sendiri sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. Ada keuntungan yang diperoleh X atas diterbitkannya artikel yang telah dibuat di surat kabar W tersebut dan sebagai pemegang hak cipta atas karya cipta tersebut maka Y berhak mendapat royalti yang seharusnya dibayar oleh X atas penggunaan artikel dalam harian W tanpa menyebutkan nama Y sebagai penciptanya.

Kerugian immateriil adalah kerugian moril yang tidak bisa dinilai oleh uang merupakan kerugian pribadi yang diterima oleh pencipta atas suatu karya cipta yang tidak dapat digantikan dengan uang. Penggunaan artikel oleh X tersebut dapat menyebabkan citra Y rusak. Penggunaan artikel yang dilakukan oleh X tersebut tanpa seizin dari pencipta adalah perbuatan yang tidak menghargai jerih payah pencipta dalam menciptakan suatu karya cipta tersebut dan dapat menyebabkan hilangnya kepuasan pribadi pencipta atas karya yang telah diciptakannya. Dan cara membayar kerugian dalam bentuk immateriil ada pada pasal 1372 KUHperdata “tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat pengganti kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik”. Terdapat 2 faktor dalam membayar kerugian immateriil yaitu

1. Kondisi ekonomi, jika pelaku mempunyai kondisi ekonomi lebih besar maka harus lebih besar membayar kerugiannya, berlaku sebaliknya jika kondisi ekonomi pelaku lemah

2. Status sosial, jika status sosial dari pihak yang dirugikan tinggi maka harus membayar dengan nilai tinggi. (ke dua unsur tersebut harus seimbang dalam membayar kerugian tersebut).

Untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sebenarnya pasal 56 ayat 3 UUHC telah menentukan sebelum jatuhnya putusan akhir untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Namun penarikan oleh surat kabar W sendiri telah dilakukan seketika saat mereka mengetahui bahwa terjadi penjiplakan suatu karya cipta dalam artikel yang dimuatnya. Maka tidak perlu ada suatu permintaan kepada hakim untuk memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan sebelum jatuhnya putusan akhir dari Pengadilan Niaga atau Perguruan Tinggi dimana X tersebut mengajar sebagai Dosen

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, X dapat bertanggung gugat terhadap Y. Atas pembuatan dan pemuatan artikel “ABC” milik X. hal ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut.

- a. Hak cipta atas artikel “DBC” ada pada Y sebagai pencipta. Selaku pemegang hak cipta Y mempunyai hak eksklusif dalam karya cipta yang telah dibuat. Perbuatan X telah melanggar hak eksklusif berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUHC.
- b. X membuat ciptaan serta mengkomersialkan artikel yang telah dibuat berjudul “ABC” yang isi dan bahasan sama dengan Y berjudul “DBC”. Hal ini merupakan perbuatan melanggar hak ekonomi bagi Y berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta no 19 tahun 2002. Pelanggaran hak ekonomi sama dengan kerugian materiil bagi Y yaitu sejumlah royalti yang seharusnya dibayarkan oleh X atas pembuatan artikel “ABC”

2. Saran

- a. Y dapat mengajukan gugatan kepada X atas perbuatan X melakukan penjiplakan terhadap artikel yang dibuat olehnya. Gugatan tersebut dapat diajukan ke ketua Pengadilan Niaga di daerah hukum tergugat yaitu X, bertempat tinggal sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR.
- b. Pemberatan hukuman atas pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelaku pelanggaran hak cipta merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menghentikan pelanggaran hak cipta.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Abdulkadir Muhammad, Abdulkadir, 2001, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, Aditya Bakti, Bandung.
- Damian, Eddy., et.all, 2006, **Hak Kekayaan Intelektual**, Alumni, Bandung.
- _____, 2005, **Hukum Hak Cipta**, Alumni, Bandung.
- _____, 2002, **Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional ,Undang-undang Hak cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjiannya**, Alumni, Bandung.
- Djojodirjo, Moegni, **Perbuatan Melawan Hukum**, Pradnya Paramita.
- Dujumhana, Muhammad, et.all, 1997, **Hak Milik Intelektual**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2002, **Perbuatan Melawan Hukum.**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Goldstein, Paul, 1997, **Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan, 1999 ,**Pengantar Hukum Dagang Indonesia**, Gamma Media, Jakarta.
- _____, et.all, 1993, **Pengantar Hukum Dagang Indonesia 1**, Gama Media, Jakarta.
- Lindsey, Tim., Et.all, 2006, **Hak Kekayaan Intelektual**, Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2002, **Perbuatan Melanggar Hukum**, CV.Mandiri Maju, Bandung.
- Usman, Rachmadi., 2003, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia**, Alumni, Bandung

Perundang-undangan

Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Sosial No 17 tahun 2010 Tentang Plagiat

Kitab-Kitab Undang Hukum Perdata

Website

Dede Rosyada, Mencegah Dan Menanggulangi Plagiat Di PTAI KEMENAG
dikutip dari www.google.com tanggal 04/07/2014

Arti Plagiarisme dikutip dari <http://wikipedia.com>

Felicia Utorodewo, et.al, **Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah**, dikutip dari
<http://wikipedia.com>